



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. : 0711 - 891216 Fax/mile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E-mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA NOMOR: 503 / 016 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2017

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standa Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraa Perizinan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpaha Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara, Marsal, S.Pd.MM yang diajukan pada tanggal 07 April 2017.
    - Surat Rekomendasi Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasi Nomor : 800 / 664 / Disdikporapar / 2017 tanggal 09 Maret 2017.
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraa Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

### MENGIZINKAN :

- KEPADA** :
- Nama Pemohon : Marsal, S.Pd.MM
  - Alamat Pemohon : Perumnas Griya Mulya Blok. B Rt.040 Rw.02 Kelurahan Rimb Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- UNTUK** :
- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
    - Nama Lembaga : PKBM PERMATA
    - Program Pendidikan : Pendidikan Non Formal
    - Nama Pemimpin : Marsal, S.Pd.MM
    - Alamat Lembaga : Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 11 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN,



In Hts. SYUHADA, ADJIZ UMAR, S.Sos.MT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19870226 199003 1 005

DPM - PTSP